

## **Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Probolinggo Guna Mengoptimalkan Kekayaan Daerah**

Lailatul Fitriah Giyasul Mustagis<sup>1\*</sup>, Andriana<sup>2</sup>, Kartika<sup>3</sup>, Taufik Kurrohman<sup>4</sup>,  
Wasito<sup>5</sup>

1. Jurusan Akutansi, **Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas, Jember, Jln. Kalimantan no. 37, Jember, 68121, Indonesia**
2. Jurusan Akutansi, **Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas, Jember, Jln. Kalimantan no. 37, Jember, 68121, Indonesia**
3. Jurusan Akutansi, **Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas, Jember, Jln. Kalimantan no. 37, Jember, 68121, Indonesia**
4. Jurusan Akutansi, **Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas, Jember, Jln. Kalimantan no. 37, Jember, 68121, Indonesia**
5. Jurusan Akutansi, **Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas, Jember, Jln. Kalimantan no. 37, Jember, 68121, Indonesia**

**\*Corresponding author: [lailaf1612@gmail.com](mailto:lailaf1612@gmail.com)**

### ***Abstrak***

*Studi ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Probolinggo pada 2018-2022, menganalisa hambatan yang dihadapi dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan PAD. Studi ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif. Lokasi penelitian adalah BPPKAD Probolinggo City. Data yang digunakan adalah laporan keuangan 2018-2022 dan wawancara dengan karyawan dan kepala pendapatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2019 dan 2022 target tersebut tidak tercapai. Tingkat desentralisasi fiskal rata-rata berada di kategori rendah, tingkat ketergantungan sangat tinggi, rasio kemerdekaan informatif, dan rasio efektivitas berada dalam kategori efektif. Selain itu, hambatan-hambatan yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran pemungut pajak, kurangnya kinerja karyawan yang optimal, kekurangan koordinasi dengan lembaga-lembaga lain, implementasi Undang-Undang HKPD, kondisi geografis, banyak pesaing, kecanggihan teknologi, dan ketidakpastian penjualan aset, serta pengumpulan data yang tidak merata. Beberapa upaya yang dilakukan termasuk; melakukan pendidikan, mengikuti pola pemungut pajak, evaluasi karyawan, digitalisasi pembayaran, revitalisasi dan redistribusi, mengadakan acara, berkolaborasi dengan beberapa pihak, dan mengumpulkan data secara merata, serta memasang perangkat pencatatan pajak.*

**Kata kunci:** Kinerja Keuangan, PAD, Ratios, Penghalang, Upaya

**Abstract**

*This study aims to analyze the financial performance of the Probolinggo City Government in 2018-2022, analyze the obstacles faced and efforts that can be made to optimize PAD. This study uses a qualitative case study approach. The location of the study is the BPPKAD of Probolinggo City. The data used are the 2018-2022 financial reports and interviews with employees and heads of revenue. The results of the study show that in 2019 and 2022 the target was not achieved. The average degree of fiscal decentralization is in the low category, the dependency ratio is very high, the independence ratio is instructive, and the effectiveness ratio is in the effective category. In addition, the obstacles faced are the lack of taxpayer awareness, less than optimal employee performance, lack of coordination with other agencies, the implementation of the HKPD Law, geographical conditions, many competitors, technological sophistication, and uncertainty of asset sales, as well as uneven data collection. Some of the efforts made include; conducting education, following taxpayer patterns, employee evaluation, digitizing payments, revitalizing and reallocating, holding events, collaborating with several parties, and evenly collecting data, as well as installing tax recording devices.*

**Keywords:** Financial Performance, PAD, Ratios, Obstacles, Efforts

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang memiliki pulau-pulau besar maupun pulau kecil dengan setiap pulau memiliki jumlah provinsi yang berbeda-beda. Indonesia memiliki 416 kabupaten yang 1 diantaranya merupakan kabupaten administrasi, dan 98 kota yang 5 diantaranya merupakan kota administrasi dengan persebarannya di 38 provinsi. Dari jumlah tersebut kepala negara tentunya akan kesulitan dalam mengelola sistem pemerintahan di setiap daerahnya. Oleh karena itu, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan otonomi daerah dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di setiap daerah. Mekanisme dari otonomi daerah yaitu setiap daerah dapat mengelola pemerintahannya sendiri dengan pemerintah pusat sebagai pihak pengawas.

Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah tentunya tidak terlepas dari kemampuan suatu daerah dalam mengelola pemerintahannya termasuk mengelola keuangannya (Utomo, 2021). Aspek keuangan menjadi salah satu dasar kriteria yang dapat digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan asli daerah nya sendiri tanpa menggantungkan diri dari dana pemerintah pusat. PAD merupakan sumber pendapatan asli daerah yang diterima dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah (Mahfudh dkk, 2022). Pada prinsipnya, apabila PAD dapat dioptimalkan dan dikelola secara profesional melalui kekayaan daerah yang dimiliki, maka akan dapat menumbuhkan daya saing daerah yang kompetitif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pro rakyat (Hartoyo dalam Seon dkk, 2021). Tentunya strategi peningkatan PAD di setiap daerah berbeda dikarenakan tiap daerah memiliki kekayaan dan kondisi sosial yang berbeda.

Setiap pemerintah daerah membutuhkan analisis kinerja keuangan untuk memberikan analisa gambaran statistik mengenai peningkatan ataupun penurunan dari anggaran dan realisasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan

dalam membuat kebijakan-kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah. Selain itu untuk memberikan evaluasi kepada pemerintah daerah terkait sumber-sumber penerimaan daerah yang perlu dioptimalkan. Kinerja keuangan dapat diukur dengan cara yaitu menghitung dan menganalisis menggunakan rasio derajat desentralisasi fiskal, kemandirian, ketergantungan, dan efektivitas pengelolaan PAD yang datanya bersumber dari laporan keuangan pemerintah daerah.

Kota Probolinggo merupakan salah satu kota yang melaksanakan otonomi daerah dan memiliki kekayaan daerah yang dapat dimanfaatkan guna menyokong PAD. Berdasarkan data dari Dispopar Kota Probolinggo memiliki potensi daya tarik wisata yang terbagi menjadi dua kawasan yaitu kawasan utara dengan wisata bahari, hutan mangrove, kerajinan, budaya, dan produk kreatif, sedangkan di kawasan selatan dengan pengembangan agrowisata dan beberapa sumber mata air yang berpeluang untuk pengembangan wisata. Selain itu mengutip dari Radar Bromo Jawa Pos, pada tahun 2022 Pemerintah Kota Probolinggo melakukan upaya revitalisasi yaitu pada alun-alun sehingga, dengan adanya potensi daya tarik wisata dan upaya revitalisasi tentunya pemerintah daerah dapat memanfaatkan peluang tersebut dengan cara melakukan pungutan pajak hotel, restoran, dan retribusi daerah bagi pelaku usaha di sekitar tempat tersebut sehingga Pemerintah Kota Probolinggo dapat mengoptimalkan PAD nya melalui pajak dan retribusi atas kekayaan yang dimiliki.

**Tabel 1. PAD se-Kota/Kabupaten Jawa Timur Bagian Timur**

<b>Tahun</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>Kabupaten Bondowoso</b>	<b>Kabupaten Situbondo</b>	<b>Kabupaten Banyuwangi</b>	<b>Kabupaten Jember</b>
<b>2019</b>	175,78 M	218,54 M	204,73 M	495,69 M	667,60 M
<b>2020</b>	183,68 M	222,66 M	218,85 M	482,74 M	593,18 M
<b>2021</b>	212,85 M	223,14 M	228,70 M	520,02 M	635,31 M
<b>2022</b>	191,51 M	182,03 M	253,35 M	520,38 M	618,00 M

*Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan*

Namun berdasarkan data dari tabel 1. PAD Kota Probolinggo tahun 2018-2022 masih tergolong paling rendah jika dibandingkan dengan beberapa kabupaten di Jawa Timur bagian timur. Selain itu terjadi kenaikan yang cukup tinggi di tahun 2021 sebesar 29,17M, namun kemudian disusul penurunan sebesar 21,34M di tahun 2022. Tentunya hal tersebut perlu dikaji lebih mendalam terkait sumber pendapatan mana saja yang mempengaruhi kenaikan dan penurunan dari PAD dan sumber pendapatan mana yang belum dioptimalkan oleh Pemerintah Kota Probolinggo serta upaya apa saja yang akan dilakukan guna meningkatkan PAD di setiap tahunnya. Berdasarkan uraian yang sudah dikemukakan pada latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan pada penelitian ini yaitu 1) Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kota Probolinggo pada tahun 2018-2022? 2) Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam mengoptimalkan kekayaan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Probolinggo 3) Bagaimana cara mengoptimalkan kekayaan Pemerintah Kota Probolinggo guna meningkatkan pendapatan asli daerah.

## **2. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **2.1. Otonomi Daerah**

Secara ilmu linguistik, otonomi berasal dari bahasa Yunani: *autos* yang memiliki arti sendiri dan *nomous* yang memiliki arti peraturan atau undang-undang (Bakri, 2021). Sehingga otonomi dapat diartikan sebagai hak dalam mengatur dan mengelola pemerintah daerahnya sendiri baik dalam hal pengadaan kegiatan, pembiayaan pembangunan, maupun pengelolaan keuangan daerah dengan tetap berpedoman pada undang-undang yang berlaku. Otonomi ini diberlakukan dengan tujuan meliputi membangun kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang baik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan terciptanya daya saing antar daerah. Daya saing yang dimaksud yaitu setiap daerah memiliki kearifan lokal sehingga nantinya akan muncul dan memberi warna terhadap keanekaragaman yang ada (Kurniasih, 2017).

### **2.2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah berdasarkan peraturan APBD daerah yang disetujui oleh DPRD. APBD memiliki 6 fungsi yaitu fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi (Srinandi, 2023). Proses penyusunan APBD diatur dalam PERMENDAGRI Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada Bab 2 Bagian B ditegaskan bahwa struktur APBD terdiri dari 1) Pendapatan daerah yaitu uang yang diterima melalui rekening kas umum daerah dan tidak perlu dibayarkan kembali oleh daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan 2) Belanja daerah yaitu uang yang keluar dari rekening kas umum daerah dan tidak perlu diterima kembali oleh daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan 3) Pembiayaan daerah yaitu semua penerimaan yang harus dibayarkan kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali oleh daerah.

### **2.3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 PAD diartikan sebagai pendapatan yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber penerimaan PAD meliputi 1) Pajak daerah, merupakan kontribusi yang wajib dikeluarkan oleh perorangan atau badan kepada daerah dengan sifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang nantinya akan digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah. Pajak daerah di lingkup kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak sarang burung walet, PBB, dan BPHTB (Nasir, 2019). 2) Retribusi daerah, merupakan pembayaran yang dilakukan oleh perorangan atau badan atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah. 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, diartikan sebagai keuntungan dari BUMD dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga. 4) Lain-lain PAD yang sah, diartikan sebagai pendapatan daerah diluar dari pajak dan retribusi seperti hasil penjualan aset daerah.

### **2.4. Strategi Peningkatan PAD**

Menurut Salehoddin (2019) upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan PAD yaitu melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi meliputi 1) Melaksanakan tertib dan secara optimal pemungutan pajak dan retribusi daerah berdasarkan peraturan yang berlaku. 2) Melakukan pengawasan dan

membentuk tim satuan tugas untuk mengawasi pemungutan guna meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah. 3) Memberikan insentif kepada aparat pengelola PAD apabila mencapai target. Sedangkan ekstensifikasi meliputi 1) Menyusun kebijakan atau strategi pengembangan objek potensial. 2) Meninjau kembali tarif dan pengembangan sasaran sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat. Selain itu mengkaji ulang peraturan daerah yang perlu dilakukan perubahan. 3) Mengadakan studi banding ke daerah lain guna mendapat informasi tentang jenis pajak dan retribusi daerah apa saja yang memungkinkan untuk dikembangkan.

## 2.5. Indikator Kinerja Keuangan Daerah

### 2.5.1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Dengan kriteria penilaian sebagai berikut.

**Tabel 2.1**

Kriteria Derajat	Persentase	Kategori	Penilaian Rasio Desentralisasi
	00,00% - 10%	Sangat Rendah	
	10,01% - 20%	Rendah	
	20,01% - 30%	Cukup	
	30,01% - 40%	Sedang	
	40,01% - 50%	Tinggi	
	> 50,00%	Sangat Tinggi	

Sumber : Susanto, H. 2019

### 2.5.2. Rasio Ketergantungan

Dengan kriteria penilaian sebagai berikut.

**Tabel 2.2**

Kriteria Rasio	Persentase	Kategori	Penilaian
	00,00% - 10%	Sangat Kurang	
	10,01% - 20%	Kurang	
	20,01% - 30%	Cukup	
	30,01% - 40%	Sedang	
	40,01% - 50%	Tinggi	
	>50,00%	Sangat Tinggi	

**Ketergantungan**

Sumber : Susanto, H. 2019

2.5.3 Rasio Kemandirian  
 Dengan kriteria penilaian sebagai berikut.

**Tabel 2.3**  
**Kriteria Penilaian Rasio Kemandirian**

Persentase	Kategori	Pola Hubungan
0% - 25%	Rendah Sekali	Instruktif
25% - 50%	Rendah	Konsultatif
50% - 75%	Sedang	Parsitipatif
75% - 100%	Tinggi	Delegatif

Sumber : Susanto, H. 2019

2.5.4 Rasio Efektifitas Pengelolaan PAD  
 Dengan kriteria penilaian sebagai berikut.

**Tabel 2.4**

Kriteria Efektivitas PAD	Persentase	Kategori	Penilaian Pengelolaan
	<60%	Tidak Efektif	
60% - 80%	Kurang Efektif		
80% - 90%	Cukup Efektif		
90% - 100%	Efektif		
>100%	Sangat Efektif		

Sumber : Susanto, H. 2019

### 3. METODE PENELITIAN

#### 3.1. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan penelitian kualitatif pendekatan studi kasus. Menurut Rianto (2020) penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menganalisis dan menggambarkan sebuah fenomena atau kejadian untuk menangkap makna secara mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan informasi atau data berupa kata-kata, gambar, maupun angka.

#### 3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Probolinggo dengan memperoleh data dan informasi dari Bidang Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo. Penelitian ini dilakukan dengan jangka waktu kurang lebih 3 bulan, terhitung sejak bulan Oktober - Desember 2023.

### 3.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yaitu seseorang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi dari objek penelitian (Abubakar, 2021). Penelitian dilakukan di BPPKAD Kota Probolinggo dengan subjek penelitian meliputi kepala bidang, kepala sub bidang, dan pegawai dari Bidang Pendapatan BPPKAD Kota Probolinggo.

### 3.4. Data Penelitian

Data primer dari penelitian ini yaitu hasil wawancara langsung dengan subjek penelitian dan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan tahun 2018-2022 dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

### 3.5. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data yang digunakan oleh peneliti yaitu uji kredibilitas menggunakan triangulasi sumber. Menurut Saleh (2017) triangulasi sumber yaitu pengecekan data yang didapatkan dari beberapa sumber.

### 3.6. Metode Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman dalam Abdussamad (2021) analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data merupakan proses mengumpulkan data yang kemudian disusun secara sistematis dan difokuskan pada hal-hal yang penting sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas bagi peneliti. Pada penelitian ini data disajikan dalam bentuk teks yang bersifat menjelaskan secara *detail*, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Tahapan terakhir dari penelitian ini yaitu penarikan kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah yang sudah dirumuskan sebelumnya.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1.. Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Probolinggo Pada Tahun 2018-2022

#### 4.1.1 Pendapatan Asli Daerah

**Tabel 4.1 Target Pendapatan Asli Daerah Kota Probolinggo**

Pendapatan Asli Daerah	2018	2019	2020	2021	2022
Pajak Daerah	Rp 32.520.074.819	Rp 37.547.937.249	Rp 39.188.106.888	Rp 48.801.150.000	Rp 57.746.250.000
Retribusi Daerah	Rp 12.998.484.874	Rp 13.976.761.399	Rp 12.531.305.329	Rp 15.377.008.482	Rp 16.919.109.073
Hasil Pengelolaan Kekayaan	Rp 1.608.706.158	Rp 1.525.548.648	Rp 2.077.932.844	Rp 1.329.442.700	Rp 1.470.762.667
Lain-Lain PAD yang sah	Rp 125.175.611.520	Rp 130.593.813.330	Rp 118.779.868.050	Rp 132.349.608.687	Rp 145.150.444.845
<b>Total PAD</b>	<b>Rp 172.302.877.371</b>	<b>Rp 183.644.060.626</b>	<b>Rp 172.577.213.111</b>	<b>Rp 197.857.209.869</b>	<b>Rp 221.286.566.585</b>

**Tabel 4.1 Target Pendapatan Asli Daerah Kota Probolinggo**

Pendapatan Asli Daerah	2018	2019	2020	2021	2022
Pajak Daerah	Rp 41.197.934.466	Rp 41.902.567.410	Rp 38.425.937.211	Rp 47.447.863.702	Rp 55.643.023.132
Retribusi Daerah	Rp 13.446.115.747	Rp 15.364.512.087	Rp 12.619.078.406	Rp 13.322.674.337	Rp 12.995.734.364
Hasil Pengelolaan Kekayaan	Rp 1.376.617.777	Rp 1.327.277.131	Rp 1.704.846.568	Rp 1.517.244.684	Rp 1.353.258.668
Lain-Lain PAD yang sah	Rp 119.769.002.869	Rp 117.180.929.088	Rp 130.930.786.710	Rp 150.558.227.048	Rp 121.605.646.374
<b>Total PAD</b>	<b>Rp 175.789.670.859</b>	<b>Rp 175.775.285.717</b>	<b>Rp 183.680.648.895</b>	<b>Rp 212.846.009.771</b>	<b>Rp 191.597.662.538</b>

Pendapatan asli daerah Kota Probolinggo di tahun 2018 mencapai target. Target tersebut tercapai karena pada tahun tersebut muncul banyak objek pajak baru yang membuka rumah makan dan restoran. Selain itu pajak hiburan juga mengalami kenaikan karena adanya objek baru super word pada tahun tersebut. Kemudian tahun 2019 tidak mencapai target karena terjadi penurunan pendapatan dari pengembalian atas penemuan. Tahun 2020 kembali mencapai target karena adanya peningkatan pendapatan denda retribusi dan pendapatan dari pengembalian. Lalu tahun 2021 tetap mencapai target karena penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan mendapat kenaikan. Namun sayangnya di tahun 2022 tidak mencapai target karena adanya penurunan pajak reklame, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan, dan beberapa pos di lain-lain PAD yang sah.

#### 4.1.2. Indikator Kinerja Keuangan Daerah

**Tabel 4.3 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Total Pendapatan Daerah	Rasio	Kategori
2018	Rp 175.789.670.859	Rp 987.602.131.968	17,80%	Rendah
2019	Rp 175.775.285.717	Rp 962.134.794.309	18,27%	Rendah
2020	Rp 183.680.648.895	Rp 922.027.675.563	19,92%	Rendah
2021	Rp 212.846.009.771	Rp 993.879.239.176	21,42%	Cukup
2022	Rp 191.597.662.538	Rp 955.089.232.637	20,06%	Cukup
<b>Rata-Rata</b>			<b>19,49%</b>	<b>Rendah</b>

**Tabel 4.4 Rasio Ketergantungan**

Tahun	Pendapatan Transfer	Total Pendapatan Daerah	Rasio	Kategori
2018	Rp 791.079.381.109	Rp 987.602.131.968	80,10%	Sangat Tinggi
2019	Rp 765.260.088.592	Rp 962.134.794.309	79,54%	Sangat Tinggi
2020	Rp 715.678.307.047	Rp 922.027.675.563	77,62%	Sangat Tinggi
2021	Rp 757.985.129.405	Rp 993.879.239.176	76,27%	Sangat Tinggi
2022	Rp 763.491.570.099	Rp 955.089.232.637	79,94%	Sangat Tinggi
<b>Rata-Rata</b>			<b>78,69%</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

**Tabel 4.5 Rasio Kemandirian**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan Transfer	Rasio	Kategori
2018	Rp 175.789.670.859	Rp 791.079.381.109	22,22%	Instruktif
2019	Rp 175.775.285.717	Rp 765.260.088.592	22,97%	Instruktif
2020	Rp 183.680.648.895	Rp 715.678.307.047	25,67%	Konsultatif
2021	Rp 212.846.009.771	Rp 757.985.129.405	28,08%	Konsultatif
2022	Rp 191.597.662.538	Rp 763.491.570.099	25,09%	Konsultatif
<b>Rata-Rata</b>			<b>24,81%</b>	<b>Instruktif</b>

**Tabel 4.6 Rasio Efektivitas Pengelolaan PAD**

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD	Target Penerimaan PAD	Rasio	Kategori
2018	Rp 175.789.670.859	Rp 172.302.877.371	102,02%	Sangat Efektif
2019	Rp 175.775.285.717	Rp 183.644.060.626	95,72%	Efektif
2020	Rp 183.680.648.895	Rp 172.577.213.111	106,43%	Sangat Efektif
2021	Rp 212.846.009.771	Rp 197.857.209.869	107,58%	Sangat Efektif
2022	Rp 191.597.662.538	Rp 221.286.566.585	86,58%	Cukup Efektif
Rata-Rata			99,67%	Efektif

## 4.2. Faktor-Faktor Hambatan Dalam Pengoptimalan Kekayaan Daerah Dalam Meningkatkan Nilai PAD Kota Probolinggo

### 4.2.1. Kurangnya kesadaran dari wajib pajak

Supriyono (12 Desember 2023) menyebutkan bahwa:

“Beberapa dari mereka beranggapan bahwa pajak ini merupakan beban. Contohnya pajak restoran yang sebenarnya titipan jadi memang yang dikenakan pajak itu pembelinya namun restoran tersebut tidak membayarkan pajak tersebut secara optimal.”

Dapat disimpulkan bahwa wajib pajak merasa bahwa pajak ini merupakan beban karena manfaatnya yang tidak dapat dirasakan secara langsung, padahal pajak sebenarnya hanya titipan yang seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak tersebut.

### 4.2.2. Kinerja pegawai yang kurang optimal

Supriyono (12 Desember 2023) menyampaikan bahwa:

“Mereka berasal dari background pendidikan dan karakter yang berbeda. Ada pegawai yang sangat semangat dalam menagih pajak dan ada beberapa yang masih kurang profesional.”

Dapat disimpulkan bahwa kinerja karyawan juga menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah. Karyawan yang seharusnya terjun setiap hari untuk menagih pajak namun tidak dilakukan berakibat pada pendapatan pajak yang kurang optimal.

### 4.2.3. Kurangnya koordinasi dengan instansi lain

Supriyono (12 Desember 2023) menyampaikan bahwa:

“Pajak reklame dalam pemasangannya masih ada miskomunikasi antar dinas... Contoh lainnya ada event atau hiburan rakyat yang mengandung pajak hiburan namun tidak ada koordinasi dengan BPPKAD sehingga kehilangan potensi pendapatan.”

Berdasarkan pernyataan dari informan dapat disimpulkan bahwa pajak yang seharusnya dipungut menjadi hilang karena BPPKAD telat mengetahui bahwa terdapat pemasangan reklame ataupun pengadaan event yang di dalamnya terdapat potensi yang besar.

### 4.2.4. Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD)

Supriyono (12 Desember 2023) menyampaikan bahwa:

“Jadi yang kemaren kita pungut dengan adanya UU HKPD justru banyak yang dicoret dalam artian pelayanan tetap namun tidak ada pemungutan, contohnya uji kir dan uji lab.”

Sehingga dari pernyataan informan dapat disimpulkan bahwa peraturan ini berpengaruh terhadap pendapatan retribusi karena dengan adanya UU HKPD justru

banyak retribusi yang dicoret dalam artian pelayanan tetap ada namun pemungutan tidak ada

#### 4.2.5. Kondisi geografis

Supriyono (12 Desember 2023) menyampaikan bahwa:

“Untuk potensi-potensi PAD dari sektor alam itu tidak ada, untuk wahana hiburan kita juga ada keterbatasan lahan. Misalnya kebun binatang mini itu tarifnya tidak seberapa dan tidak terlalu besar luasannya.”

Sehingga dapat disimpulkan secara geografis jika dibandingkan dengan Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo dinilai memiliki keterbatasan lahan dan kurang memiliki potensi dalam sektor wisata alamnya.

#### 4.2.6. Banyaknya pesaing

Supriyono (12 Desember 2023) bahwa:

“TRA semakin lama semakin berkurang karena mungkin kurang menarik dalam artian kalah saingan.”

Berdasarkan pernyataan informan dapat disimpulkan bahwa muncul banyak tempat wisata yang lebih menarik dengan konsep yang berbeda sedangkan wisata yang dimiliki oleh Kota Probolinggo sendiri kurang dalam pengelolaannya sehingga hal tersebut akan berpengaruh pada minat masyarakat dan tentunya juga berpengaruh pada pendapatan daerah.

#### 4.2.7. Canggihnya teknologi

Supriyono (12 Desember 2023) menyampaikan bahwa:

“Iklan-iklan itu banyak penurunan karena reklame itu sekarang sudah mudar, mungkin sebelumnya ada reklame fisik sekarang sudah banyak di medsos.”

Sehingga dapat disimpulkan dengan maraknya promosi *online* tentunya akan membuat pendapatan pajak reklame berkurang. Beberapa beranggapan bahwa promosi melalui sosial media lebih menjangkau banyak orang dengan cakupan yang lebih luas.

#### 4.2.8. Ketidakpastian penjualan aset

Disampaikan oleh Supriyono (12 Desember 2023) bahwa:

“Tidak bisa diprediksi apakah dalam tahun ini atau tahun depan kita mau jual apa saja.”

Sehingga setiap tahunnya tidak bisa diprediksi apakah akan ada penghapusan BMD karena tentunya perlu melihat kondisinya terlebih dahulu apakah rusak berat dan tidak layak pakai serta kita tidak bisa menemukan secara pasti nominalnya berapa.

#### 4.2.9. Pendataan yang kurang merata

Octavianto (12 Desember 2023) menyampaikan bahwa:

“Kita belum melakukan pendataan di seluruh wilayah, mungkin hanya beberapa resto yang terjaring sedangkan yang kecil seperti warung atau cafe yang ada di tengah tengah kampung masih belum terdata.”

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kurangnya pendataan secara merata ke daerah terpencil menyebabkan beberapa potensi seperti cafe atau parkir yang terlewat untuk dipungut pajaknya

### 4.3. Cara Mengoptimalkan Kekayaan Pemerintah Kota Probolinggo Guna Meningkatkan PAD

#### 4.3.1. Mengedukasi wajib pajak

Supriyono (12 Desember 2023) menyebutkan bahwa:

“Edukasinya berupa kerjasama dengan teman-teman kelurahan, PKK, dan yang lainnya dengan cara memberikan materi tentang perpajakan. Kemudian untuk para pedagang ada materi retribusi dari DKUPP, mengundang pihak swasta contohnya tempo hari memberikan sosialisasi pajak air tanah.”

Dapat disimpulkan bahwa edukasi yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat berupa sosialisasi dan pembinaan yang dibantu langsung oleh beberapa pihak seperti PKK, teman-teman kelurahan, dan instansi yang berkaitan dengan topik perpajakan.

#### 4.3.2. Mengikuti pola wajib pajak

Jupri (12 Desember 2023) menyampaikan bahwa:

“Kita mengikuti pola orangnya, kita pelajari misal oh orang ini jam berapa ada di tempat, untuk parkir terminal itu upayakan pagi, ownernya hanya ada di jam 5-7, setelah jam tersebut pemiliknya tidak ada jadi sebelum kerja kita tagih dulu.”

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Bapak Jupri beserta rekannya dalam menagih pajak mengikuti pola dari wajib pajak seperti sebelum berangkat ke kantor, Bapak Jupri pergi ke terminal terlebih dahulu untuk menagih pajak parkir. Seringkali juga Bapak Jupri menagih pajak malam hari dikarenakan wajib pajak hanya bisa ditemui malam hari.

#### 4.3.3. Evaluasi pegawai

Supriyono (12 Desember 2023) menyampaikan bahwa:

“Evaluasi tetap dilaksanakan dan tidak harus tiap tahun, jadi tiap bulan kita melakukan *monitoring* tentang kendala yang dihadapi... kalau misalkan ditemukan ternyata targetnya terlalu tinggi ya berarti harus kita rasionalisasi”

Berdasarkan pernyataan informan dapat disimpulkan bahwa evaluasi yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh para pegawai serta target yang ingin dicapai. Jika tidak mencapai target maka yang dilakukan yaitu evaluasi sampai dengan personil, apakah memang dari wajib pajaknya yang kurang taat atau dari penagihannya yang kurang optimal. Kemudian solusinya dari hasil evaluasi nanti dicarikan alternatifnya.

#### 4.3.4. Digitalisasi pembayaran

Supriyono (12 Desember 2023) bahwa:

“Menambah kanal-kanal pembayaran dengan cara bekerja sama dengan *ecommerce* tokopedia, shopee, bukalapak yang pajaknya dapat dibayarkan melalui spay, gopay, maupun ovo.”

Dari pernyataan informan dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Probolinggo melakukan berbagai upaya digitalisasi pembayaran dengan tujuan mempermudah masyarakat dalam membayarkan pajaknya.

#### 4.3.5. Revitalisasi dan realokasi

Supriyono (12 Desember 2023) menyampaikan bahwa:

“Sangat mempengaruhi karena alun-alun sebelumnya belum tertata terutama untuk, pkl, umkm dan parkirnya juga, setelah adanya revitalisasi sudah tertata seperti ada pujasera itu didata ada berapa, yang berhamburan di luar juga kita tertibkan, disitu kita mendata berapa jumlah pkl dan kita bisa menghitung potensinya.”

Dapat disimpulkan bahwa upaya revitalisasi ini memberikan pengaruh yang signifikan karena sebelumnya UMKM dan tempat parkir belum tertata. Setelah adanya revitalisasi maka sudah tertata seperti adanya pugasera di alun-alun yang dapat mempermudah pendataan jumlah penjualnya, sehingga dari data tersebut bisa diperkirakan berapa potensinya.

#### 4.3.6. Mengadakan event yang melibatkan masyarakat

Supriyono (12 Desember 2023) menyampaikan bahwa:

“Jika ada *event* jelas ada potensi PAD, contohnya ada Hadipro dan ada juga Semipro, jelas di dalam *event* tersebut ada *stand* makanan, tempat mainan, serta ada pajak hiburan.”

Sehingga dapat disimpulkan bahwa diadakannya *event* tentu saja dapat membantu menaikkan pendapatan daerah karena adanya pemungutan pada *stand* makanan, tempat mainan, serta ada pajak hiburan. Untuk *stand* makanan ada kontribusi sewa yang masuk ke retribusi

#### 4.3.7. Kerjasama dengan beberapa pihak

Supriyono (12 Desember 2023) menyampaikan bahwa:

“Untuk tahun berikutnya kita ada kerjasama daerah dengan beberapa perusahaan yang disana memanfaatkan lahan untuk pertanian... Yang kedua nanti mungkin kedepannya yaitu Probolinggo Plaza, tapi mulai tahun depan kita akan kerja sama dengan perusahaan untuk melakukan renovasi.”

Dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Probolinggo akan melakukan kerjasama daerah dengan beberapa perusahaan yang memanfaatkan lahan untuk pertanian seperti peternakan ayam, tambak, dan peternakan kambing. Kemudian Pemerintah Kota Probolinggo akan mulai kembali mengelola Probolinggo Plaza, dengan rencana tahun depan akan bekerjasama dengan perusahaan untuk melakukan renovasi.

#### 4.3.8. Pendataan wajib pajak secara merata

Octavianto (12 Desember 2023) bahwa:

“Yang masih bisa ditingkatkan potensinya yaitu objek pajak restoran karena saya tau bahwa ini masih belum tergali secara optimal.”

Dapat disimpulkan bahwa pajak restoran memiliki potensi karena banyak bermunculan wajib pajak baru. Namun ternyata diketahui bahwa potensi ini belum tergali secara optimal sehingga diperlukan pendataan wajib pajak secara merata sampai ke daerah pemukiman untuk mengoptimalkan potensi tersebut.

#### 4.3.9. Alat perekam pajak

Supriyono (12 Desember 2023) menyampaikan bahwa:

“Alat itu semacam aplikasi yang tentunya ada *hardware*nya yang dioperasikan kasir dan ada yang murni bisa berfungsi sebagai mesin kasir. Ada box yang mendeteksi setiap menu.”

Dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah sudah menggunakan alat semacam aplikasi yang tentunya terdapat *hardware*nya yang dioperasikan di kasir dan bisa berfungsi sebagai mesin kasir. Terdapat box yang mendeteksi setiap menu yang dibeli oleh pelanggan. Alat ini sudah dioperasikan namun tidak semua resto atau cafe memakai alat tersebut karena biayanya sangat besar.

## 5. SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

### 5.1. Kesimpulan

PAD Kota Probolinggo di tahun 2019 dan 2022 tidak mencapai target. Rata-rata derajat desentralisasi fiskal berada pada kategori rendah, rasio ketergantungan berada pada kategori sangat tinggi, kemudian rasio kemandirian tergolong dalam kategori instruktif, dan terakhir rasio efektivitas pengelolaan PAD berada pada kategori efektif. Sedangkan hambatan yang dihadapi dalam mengoptimalkan PAD meliputi kurangnya kesadaran dari wajib pajak, kinerja pegawai yang kurang optimal, kurangnya koordinasi dengan instansi lain, berlakunya UU HKPD, kondisi geografis, banyaknya pesaing, kecanggihan teknologi, dan ketidakpastian penjualan aset, serta pendataan yang kurang merata. Sehingga upaya yang sudah dan akan dilakukan untuk mengoptimalkan PAD meliputi mengedukasi dan membekali wajib pajak, mengikuti pola wajib pajak, evaluasi pegawai, digitalisasi pembayaran, revitalisasi dan realokasi, mengadakan event yang melibatkan masyarakat, kerjasama dengan beberapa pihak, dan pendataan wajib pajak secara merata, serta memasang alat perekam pajak.

### 5.2. Keterbatasan

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki kekurangan dan keterbatasan. Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu menganalisis kinerja keuangan yaitu pendapatan asli daerah dalam mengoptimalkan kekayaan daerah dengan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan Pemerintah Kota Probolinggo dalam waktu 5 tahun yaitu 2018-2022 dan menggunakan data primer dengan melakukan wawancara dengan 3 informan.

### 5.3. Saran

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan, maka penulis memberikan saran kepada peneliti selanjutnya untuk dapat mengembangkan hasil penelitian dengan menambah informan dengan tujuan untuk menambah informasi. Selain itu peneliti selanjutnya bisa menambah variabel baru seperti belanja daerah untuk mengetahui keterkaitan dengan pengelolaan pendapatan asli daerah, serta menggunakan data terbaru. Selain itu saran juga ditujukan kepada Pemerintah Kota Probolinggo yaitu pemberian *rewards* kepada petugas yang bekerja dengan sangat baik, bertujuan menumbuhkan jiwa sportifitas antar petugas, memberikan edukasi melalui sosial media dengan cara membuat konten semenarik mungkin, memanfaatkan antusias masyarakat untuk mengadakan *event* di tempat wisata, dan mendirikan *stand* edukasi pajak di setiap *event* dan diadakan kuis tentang pajak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.
- Abubakar, R. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Suka Press UIN Sunan Kalijaga.
- Bakri, Muhammad. (2021). *Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Gowa*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar. Makassar.
- Dispopar Kota Probolinggo. *Potensi Wisata Kota Probolinggo*. <https://dispopar.probolinggokota.go.id/web/potensi-wisata-kota-probolinggo/> .
- Fahmi, M. (2022). *Pemkot Probolinggo Target Revitalisasi Pasar Baru Rampung Tahun Ini*. Radar Bromo. <https://radarbromo.jawapos.com/probolinggo/1001626496/pemkot-probolinggo-target-revitalisasi-pasar-baru-rampung-tahun-ini..>
- Fernando, R. (2022). *Revitalisasi Alun-Alun Probolinggo 2022 Ditarget Rampung Desember*. Radar Bromo. <https://radarbromo.jawapos.com/probolinggo/1001628473/revitalisasi-alunalun-probolinggo-2022-ditarget-rampung-desember>.
- Hutagol, Kristina. (2022). *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah di Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara*. Skripsi. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Kurniasih, W. (2017). *Tujuan Otonomi Daerah: Prinsip dan Asas-asasnya*. Gramedia Blog. <https://www.gramedia.com/literasi/tujuan-otonomi-daerah/>.
- Mahfudh, H. Saleh, dan M. Y. Saleh. (2022). *Analisis Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*. CV. Berkah Utami.

Nasir, M. S. (2019). Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 30. <https://doi.org/10.14710/jdep.2.1.30-45>.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020. *Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*. 30 Desember 2020. Kementerian Dalam Negeri. Jakarta.

Saleh, S. (2017). Analisis Data Kualitatif. Pustaka Ramadhan.

Salehodidin. (2019). Strategi Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Pamekasan. *DiE: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Manajemen*, 10(02), 114–119. <https://doi.org/10.30996/die.v10i02.3397>.

Srinandi, N. P. D. (2023). *Mengenal APBN dan APBD*. Pajakku. <https://www.pajakku.com/read/6396a34fb577d80e806f882a/Mengenal-APBN-dan-APBD-> .

Supriyono, H., E. P. Octavianto, dan Jupri. (2023). Hambatan dan Upaya Dalam Mengoptimalkan Kekayaan Daerah Pemerintah Kota Probolinggo. *Hasil Wawancara Pribadi*: 12 Desember 2023. BPPKAD Kota Probolinggo.

Susanto, H. (2019). Analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah kota mataram. *Jurnal Distribusi*, 7(1), 81–92. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/distribusi.v7i1.67>.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014. *Pemerintahan Daerah*. 2 Oktober 2014. Dewan Perwakilan Rakyat. Jakarta.

Utomo, E. S. (2021). Menakar Otonomi Daerah Dengan Dana Transfer. <https://www.unja.ac.id/menakar-otonomi-daerah-dengan-dana-transfer/>.